

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-  
MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG  
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHJAH* DI  
KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Maya Novitasari**

**NIM. 162.111.290**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**2020**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-  
MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG  
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI  
KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**MAYA NOVITASARI**  
**NIM. 162.111.290**

Surakarta, 29 April 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H  
NIP : 19740627 199903 2 001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAYA NOVITASARI

NIM : 162111290

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 April 2020



**MAYANOVITASARI**

**NIM. 162111290**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MAYA NOVITASARI

NIM : 162111290

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 29 April 2020

**MAYANOVITASARI**

**NIM. 162111290**

Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Maya Novitasari

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Maya Novitasari NIM : 162111290 yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 29 April 2020

Dosen Pembimbing



**Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H**

**NIP : 19740627 199903 2 001**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-  
MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG  
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI  
KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR  
PENGESAHAN**

**Disusun Oleh:**

**MAYA NOVITASARI**

**NIM. 162.111.290**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020/27 Syawal 1441H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19750412 201411 1 002

.....

Penguji II

Ahmad Hafidh, M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

.....


Penguji III

Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19801218 201701 1 110

.....

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

v

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-  
MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG  
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI  
KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

**PENGESAHAN**

**Disusun Oleh:**

**MAYA NOVITASARI**

**NIM. 162.111.290**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020/27 Syawal 1441H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19750412 201411 1 002



: .....

Penguji II

Ahmad Hafidh, M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003



: .....

Penguji III

Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.

NIP. 19801218 201701 1 110



: .....

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh  
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ”*

(Qs. An-Nisa' : 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Parsan Saryanto dan Ibu Endang Muktianingsih yang selaku membimbing dan mengarahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya.
2. Ibu Zaidah Nur Rosidah selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam membuat skripsi ini.
3. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang
4. Sahabat-sahabatku Umy, Andini, Arvina, Hilda yang selalu mensupportku
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, teman-teman sekelas HES H angkatan 2016

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl

2.	طلحة	Ṭalhah
----	------	--------

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H M.H dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Masjupri, M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan (Program Studi) Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
6. Bapak Sholakhudin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua orang tua saya Bapak Parsan Saryanto dan Ibu Endang Muktianingsih yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap karyawan KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar yang telah memberi izin dalam melakukan penelitian. Serta membantu penyusun dalam mengumpulkan materi kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 29 April 2020

Penulis

**MAYA NOVITASARI**

**NIM. 162111290**

## ABSTRAK

**Maya Novitasari NIM: 162111290, “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAH}AH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR”**

*Murabah}ah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar terdapat pembiayaan *murabah}ah*. Tetapi pada praktiknya seringkali anggota pembiayaan *murabah}ah* melakukan penundaan pembayaran angsuran. Pembiayaan *murabah}ah* menjadi pembiayaan dengan angka keterlambatan pembayaran yang paling tinggi di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana penanganan keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar? Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan KSPPS BMT Dana Mulia Utama dalam menangani keterlambatan pembayaran angsuran dan mengetahui apakah sudah sesuai jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deduktif yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menelaah data sehingga dapat ditemukan makna yang sebenarnya. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

Hasil dari penelitian ini bahwa penanganan keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan KSPPS BMT Dana Mulia Utama ini sudah sesuai dengan , karena penanganan yang dilakukan sudah sesuai dengan poin dan sanksi yang diberikan oleh pihak BMT juga sudah sesuai.

***Kata Kunci* : *murabah}ah*, Keterlambatan, Fatwa DSN-MUI**

## ABSTRACT

**Maya Novitasari, NIM: 162111290, “IMPLEMENTATION OF NATIONAL SHARIA COUNCIL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 ON SANCTIONS ON CUSTOMERS CAPABLE OF PROCRASTINATING *MURABAH}AH* INSTALLMENT PAYMENT AT KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

*Murabah}ah* is an agreement to buy and sell goods by including the acquisition price and profit (margin) agreed by the seller and the buyer. In the BMT KSPPS Dana Mulia Utama Karanganyar there is financing *murabah}ah*. However, in practice often members of the *murabah}ah* financing delay the installment payment. *Murabah}ah* financing to be financing with the highest payment delay number in KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. As for the problem that is contained in this thesis is how the delay of installment payment in the *murabah}ah* contract in KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar? How to implement Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 on sanction on capable customers who delayed the payment of *murabah}ah* installment in KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

The purpose of this research is to know how KSPPS BMT Dana Mulia Utama handles the delay in installment payment and to know if it is appropriate if it is reviewed with Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. This research uses a qualitative approach with the analysis of deductive data i.e. by using interviews, documentation, then processed by studying the data so that it can be found the real meaning. The location of this research took place at BMT KSPPS Dana Mulia Utama Karanganyar.

Result of this research that the handling of delays in installment payments conducted KSPPS BMT Dana Mulia Utama is already in accordance with Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000, because the handling is already in accordance with the points and sanctions given by the BMT is also appropriate.

***Keywords:*** *murabah}ah*, Delay, Fatwa DSN-MUI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Landasan Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	23

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad <i>murabah}ah</i> .....	25
1. Pengertian <i>murabah}ah</i> .....	25
2. Landasan Hukum.....	27
3. Pembiayaan <i>murabah}ah</i> .....	29

4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	30
B. Wanprestasi.....	32
1. Pengertian <i>Wanprestasi</i> .....	32
2. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam.....	34
a. Al- sulhu (Perdamaian) .....	35
b. Tahkim (Arbitrase) .....	38
c. Wilayah Al-qadha (Kekuasaan Kehakiman).....	38
C. Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran	
1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber Hukum Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah .....	41
2. Pengertian Umum tentang Sanksi.....	44
3. Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran.....	47

**BAB III IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	51
1. Profil Lembaga KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	51
2. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	52
3. Legalitas Lembaga.....	54
4. Produk-Produk KSPPS BMT Dana Mulia Utama	

Karanganyar.....	54
5. Susunan Pengurus KSPPS BMT Dana Mulia Utama.....	59
6. Susunan Managerial KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar .....	61
B. Penanganan Keterlambatan Pembiayaan <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar	
1. Pengertian Pembiayaan <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	61
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	62
3. Penanganan Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	63
4. Penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pada akad <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama .....	72
5. Kriteria anggota yang dikatakan mampu menurut KSPPS BMT Dana Mulia Utama.....	74

**BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO:  
17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU  
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAH}AH*  
DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

A. Analisis Penanganan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	76
B. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN- MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran <i>murabah}ah</i> di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.....	79

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR TABEL**

Tabel : Kolektabilitas Pembiayaan <i>murabahah</i> .....	57
--	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Skema Transaksi *murabah}ah* .....29

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara pihak KSPPS BMT Dana Mulia Karanganyar

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama  
Karanaganyar

Lampiran 4 : Daftar Informan

Lampiran 5 : Foto-Foto Bersama Beberapa Narasumber

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Peneliti

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada mulanya Bank Muamalat Indonesia mempunyai 30 gerai, namun hal tersebut bukan suatu jumlah yang banyak untuk penduduk Indonesia yang mencapai 200 juta jiwa. Sebagian kekosongan itu diisi oleh Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BMT merupakan organisasi koperasi yang memfokuskan pada unit-unit usaha kecil, seperti warung-warung dan pedagang kaki lima. Pada tahun 1998, terdapat 898 BMT di Indonesia.<sup>1</sup>

Munculnya BMT sebagai Lembaga Keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga. Salah satu tujuan BMT yang ingin dicapai yaitu: meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, BMT memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi kerakyatan khususnya pada usaha mikro.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. II, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004, hlm. 27.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 448.

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan prinsip syariah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi agama atau aqidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.<sup>3</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan dana calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun rill maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.<sup>4</sup>

KSPPS BMT Dana Mulia Utama sendiri bergerak di bidang jasa lembaga keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk tabungan dan pembiayaan. Dari segi pembiayaan yang di berikan KSPPS BMT Dana Mulia Utama kepada anggotanya yaitu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 24.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Jakarta : UII Press, 2004, hlm. 126.

prinsip jual beli atau pembiayaan *murabah}ah* dan pembiayaan dengan prinsip sewa dengan jenis pembiayaan *Ijarah*. Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi di KSPPS BMT Dana Mulia Utama adalah pada pembiayaan *murabah}ah*. *Murabah}ah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati. Karakteristik *murabah}ah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut.<sup>5</sup>

Antara pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belak pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *Murabah}ah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.<sup>6</sup> Akan tetapi dalam prakteknya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja. Untuk mengantisipasi hal tersebut KSPPS BMT Dana Mulia Utama haruslah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya agar dana yang disalurkan dapat kembali.

---

<sup>5</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Pres, 2006, hlm. 13.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI, Jakarta : Intermedia, 1999, hlm. 1.

Salah satu akad fiqih yang paling populer digunakan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama adalah akad jual beli *murabah}ah*. Transaksi *murabah}ah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>7</sup>

Namun di KSPPS BMT Dana Mulia Utama akad *murabah}ah* adalah akad yang paling banyak anggotanya juga paling banyak anggota yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Adanya biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda pada pemberian fasilitas pembiayaan dalam akad *murabah}ah* pada perbankan syariah dinilai masih sangat memberatkan nasabah. Ketentuan biaya tersebut ditentukan besarnya oleh pihak bank yang meliputi nilai nominalnya serta cara penghitungannya. Penetapan biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda oleh pihak bank adalah sebagai salah satu syarat yang harus disetujui oleh calon nasabah dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan yang terdapat di dalam akad *murabah}ah*. Biaya atas keterlambatan pembayaran atau denda ini harus dibayar oleh nasabah terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo, dimana kewajiban pembayaran biaya ini dihitung setiap harinya sampai dilaksanakan pembayaran oleh nasabah. Biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda yang terjadi ini harus dibayar sekaligus lunas atas tagihan pertama bank. Adanya penerapan biaya atas keterlambatan pembayaran angsuran atau denda ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah

---

<sup>7</sup> Karim Adiwarmanto, Analisis fiqih dan keuangan, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm.

Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, nasabah boleh dikenakan sanksi hanya kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya. Namun di dalam pembiayaan *murabah}ah* pada perbankan syariah, ketentuan pemberian sanksi ini diberlakukan secara umum baik kepada nasabah mampu maupun nasabah yang tidak mampu.

Berdasarkan kolektabilitas pembiayaan di tahun 2019 tercatat 263 anggota yang telat dalam membayar angsuran. Di bulan Desember tahun 2019 ada 113 anggota yang lancar, 104 anggota yang diperhatikan, 4 anggota yang kurang lancar, 25 anggota yang diragukan, dan 23 anggota yang macet. Pembayaran angsuran lancar maksudnya dalam membayar angsuran, anggota tidak mengalami kendala apapun dan selalu tepat. Anggota yang diperhatikan maksudnya anggota dalam membayar angsuran tidak tepat tanggal jatuh tempo. Anggota kurang lancar maksudnya anggota tidak mengangsur angsuran pokok hanya titip margin (bagi hasil) saja. Anggota yang diragukan maksudnya dalam membayar angsuran juga tidak tepat dan hanya titip semampu anggota saja. Sedangkan anggota macet maksudnya sama sekali tidak ada angsuran antar pokok dan margin.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, penelitian ini hendak membahas mengenai bagaimanakah implementasi Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

---

<sup>8</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 30 Desember 2019, jam 14.00-15.00

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan keterlambatan pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar ?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penanganan keterlambatan pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan implementasi Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penanganan keterlambatan dalam membayar angsuran, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penanganan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir penyusunan skripsi.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak yang terkait baik itu BMT, masyarakat bahkan kampus Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

## E. Landasan Teori

### 1. Pengertian *Murabah*ah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab yaitu *ribh* (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata *murabahah* dalam Bahasa Arab adalah *murabahah* (مرابحة) asal kata dari isim masdar (ربح) yang artinya keuntungan atau laba.<sup>9</sup> Jadi, pada dasarnya *murabahah* secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.

Secara istilah menurut para ahli hukum (*fuqaha*), pengertian *murabah*ah adalah “*al-bai’ bira’sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 552

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 109

*Murabah}ah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana pihak bank menyebut jumlah keuntungannya.<sup>11</sup> Jual beli *murabah}ah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli *murabah}ah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainly contracts, karena dalam *murabah}ah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, berpendapat *murabah}ah* adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>13</sup>

*Murabah}ah* bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit pada orang lain dengan adanya penambahan interest/bunga, akan tetapi ia merupakan komoditas. Jual beli ini

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 222.

<sup>12</sup>Waluyo, *Fiqih Muamalat*. (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm 40.

<sup>13</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 263

menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. *Murabah}ah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar (*bargaining*) antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan *murabah}ah* harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli.

a. Dasar Hukum Jual Beli *Murabah}ah*

*Murabah}ah* merupakan akad jual beli yang secara syar'i diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam al-Qur'an membolehkan akad jual beli ini yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.” (Q.S An- Nisa:29)<sup>14</sup>

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, (Surabaya, CV:Karya Utama, 2005), hlm 107

(riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabah}ah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsure bunga, namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabah}ah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.<sup>15</sup>

b. Syarat dan Rukun *murabah}ah*

Akad jual beli *murabah}ah* akan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:<sup>16</sup>

- 1) Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan jual beli *murabah}ah*. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- 2) Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli.
- 3) Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, yaitu terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 43

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 46

merupakan barang *qimi/ghair mitsli*, misalnya pakaian dan marginnya uang, maka diperbolehkan.

- 4) Tidak terjadi riba didalam transaksi *murabah}ah* dengan melakukan jual beli barter pada barang-barang berlaku riba didalamnya.
- 5) Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak ada transaksi yang dilakukan oleh penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.

Sedangkan rukun dalam akad *murabah}ah* meliputi:<sup>17</sup>

#### 1) Transaktor

Transaktor dalam transaksi *murabah}ah* terdiri atas pembeli (yaitu nasabaah yang memrlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fikih muamalah, transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

#### 2) Objek *murabah}ah*

Rukun objek akad transaksi *murabah}ah* meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang, fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli *murabah}ah*, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan

---

<sup>17</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 181-183

nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya pembelian dilakukan secara utang. Terkait dengan harta barang bank menjual barang dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini, fatwa DSN Nomor 4 mensyaratkan bank memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah, berikut biaya yang diberikan. Selanjutnya, nasabah membayar harga barang tersebut berdasarkan jangka waktu dan metode pembayaran yang telah disepakati.

### 3) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad *murabah}ah* memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

- a) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad.
- b) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syari'ah (biasanya kepala cabang).
- c) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris.

d) Bentuk akad beserta penjelasan akad.

Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangkawaktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa.

c. Macam-Macam Akad *murabah}ah*

*murabah}ah* dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu:

1) *Murabah}ah* tanpa pesanan

Maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabah}ah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya, dalam transaksi *murabah}ah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab bank syariah sebagai penjual. Dalam *murabah}ah* tanpa pesan bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak sehingga proses

---

<sup>18</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabah}ah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm 37

pengadaan barang dilakukan transaksi jual beli *murabah}ah* dilakukan.<sup>19</sup>

2) *Murabah}ah* berdasarkan pesanan

Maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabah}ah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.<sup>20</sup>

a) *Murabah}ah* berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>21</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.<sup>22</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah

---

<sup>19</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm 120

<sup>20</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm 37

<sup>21</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm. 180

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007) hlm. 74

diperjanjikan. Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>23</sup>

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu :

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*)
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.<sup>24</sup>

### 3. Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa DSN MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran menimbang bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 74

<sup>24</sup> Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm 15

Nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam.

Ketentuan umumnya adalah, pertama, Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## F. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelitian penulis, dari hasil telaah pustaka yang dilakukan telah ada pembahasan tentang keterlambatan pembayaran angsuran. Demi penelaahan yang lebih komprehensif penyusun melakukan telaah pustaka berkaitan dengan Akad *murabah}ah*, seperti beberapa jurnal dan skripsi yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang hendak penulis bahas. Yaitu :

Skripsi Diyas Anggreatei, dengan judul Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan *murabah}ah* di KJKS BMT BUS cabang Genuk, Aspek yang diteliti adalah bagaimana cara KJKS BMT BUS cabang Genuk dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dalam akad *murabah}ah* dan mengetahui mekanisme membayar angsuran pada pembiayaan *murabah}ah* di KJKS BMT BUS cabang Genuk.<sup>25</sup>

Jurnal Teuku Ari Azhari, dengan judul Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *murabah}ah* pada Perbankan Syariah, Aspek yang diteliti adalah

---

<sup>25</sup> Diyas Anggreatei, "Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016)

menganalisis penerapan biaya keterlambatan pembayaran atau denda dalam akad *murabah}ah* apakah diperbolehkan oleh syariat Islam apa tidak.<sup>26</sup>

Skripsi Sri Mulyani dengan judul Penerapan Denda pada Akad Pembiayaan *murabah}ah* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta), Aspek yang diteliti adalah penerapan denda dalam akad *murabah}ah*.<sup>27</sup>

Skripsi Yulita Lenawati Sunur dengan judul Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 terhadap penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya, aspek yang diteliti adalah menganalisa ketaatan syariah di Pegadaian syariah di Babakan Surabaya dalam menentukan kemampuan nasabah menurut DSN-MUI No 17/DSN-MUI/XI/2000.<sup>28</sup>

Skripsi Elly Ermawati dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam akad pembiayaan di BMT Nurrohman

---

<sup>26</sup> Teuku Ari Azhari, *Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah*, jurnal vol 5, No 2, 2018

<sup>27</sup> Sri Mulyani, "Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta) 2017

<sup>28</sup> Yulita Lenawati Sunur, "Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 terhadap penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 2018

Janti Silahung, aspek yang diteliti adalah penggunaan dana hasil denda di BMT Nurrohman Janti Silahung.<sup>29</sup>

Skripsi Umy Rizqotul Fadila dengan judul Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi terhadap Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000), aspek yang diteliti adalah untuk mengetahui sanksi bagi nasabah mampu yang telat membayar hutang berdasarkan Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000.<sup>30</sup>

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian lain adalah; (a) penelitian ini berfokus pada penanganan keterlambatan pembayaran angsuran dalam Akad *murabah}ah* (b) Lokasi penelitian di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. c) Penanganan keterlambatan pembayaran angsuran ditinjau dari DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data yang bersifat kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (values) tertentu yang

---

<sup>29</sup> Elly Ermawati, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam akad pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Silahung, *skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo) 2018

<sup>30</sup> Umy Rizqotul Fadila, Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi terhadap Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000), *skripsi* (Purwokerto : IAIN Purwokerto) 2018

diperoleh melalui instrumen penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, facussed group discussion, analisis dokumentasi, dan sebagainya.<sup>31</sup> Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data berupa kata-kata tertulis atau ;isan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu Penelitian bertujuan untuk menganalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari Ibu Crishnawati selaku Direksi Lapangan KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar dikarenakan beliau yang paling mengetahui tentang anggota dan anggota yang terlambat membayar angsuran di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. Kemudian Ibu Marti akuntan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama. Kemudian Ibu Ucik marketing lapangan di

---

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan focus groups*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 10.

<sup>32</sup> Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 3.

KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. Kemudian Anggota pembiayaan Murabahah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku maupun seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau tehnik untuk mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan wawancara secara langsung face to face, atau interviewer dengan interviewee.<sup>33</sup> Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan. Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan KSPPS BMT Dana Mulia Utama dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada Direksi Lapangan Ibu Chrisnawati terkait bagaimana penanganan keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad *murabahah*.

---

<sup>33</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 152.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa anggota yang membayar angsuran telat. Ada anggota mengatakan bahwa mereka menyadari akan telatnya melakukan pembayaran dikarenakan tidak adanya biaya untuk membayar angsuran. Ada juga keluarga anggota yang sudah tidak mau bertanggung jawab karena anggota sudah meninggal dunia dan keluarga sudah tidak mau melanjutkan pembayaran angsuran.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Penulis menggunakan dokumentasi dengan membandingkan penelitian terdahulu seperti pada Jurnal karya Teuku Ari Azhari, Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan *murabah}ah* pada Perbankan Syariah. Kemudian Skripsi karya Diyas Anggreati, Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan *murabah}ah* di KJKS BMT BUS cabang Genuk. Kemudian terdapat pada buku-buku dan DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan mengkaitkan data-data yang yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.<sup>34</sup> Agar memperoleh data yang lebih valid, maka data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain-lain, kemudian mendeskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan atau realitas yang ada.<sup>35</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Teknik analisis ini disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu :

- a. Reduksi data, yakni melakukan pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu menampilkan data dalam bentuk uraian singkat.

---

<sup>34</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm. 106

<sup>35</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 66

- c. Penarikan kesimpulan, yakni tahapan akhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

Melalui metode tersebut di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada di dalam skripsi ini yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, penyusun membahas tentang penanganan keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad *murabah}ah* yang meliputi: pengertian *murabah}ah* dan dasar hukum *murabah}ah*, Syarat dan rukun *murabah}ah*, macam-macam akad *murabah}ah*, dan DSN MUI tentang sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang kewenangan lembaga KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar yang meliputi, Pertama, Sejarah KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. Kedua, Tugas, Pokok dan Fungsi KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. Ketiga

penanganan KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar tentang pembayaran telat dalam akad *murabah}ah*.

Bab keempat, penyusun menganalisis penanganan keterlambatan pembayaran angsuran *murabah}ah* dan Implementasi Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penanganan nasabah mampu yang tidak memenuhi pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad *Murabah}ah*

#### 1. Pengertian *Murabah}ah*

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu ribh (ربح) yang artinya “keuntungan”. Kamus Ali Mutahar juga menjelaskan bahwa, kata murabahah dalam Bahasa Arab adalah murabahah (مرابحة) asal kata dari isim masdar (ربح) yang artinya keuntungan atau laba.<sup>1</sup> Jadi, pada dasarnya murabahah secara bahasa yaitu keuntungan atau laba.

Secara istilah menurut para ahli hukum (fuqaha), pengertian *murabah}ah* adalah “al-bai’ bira’sil maal waribhun ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut.”<sup>2</sup>

*Murabah}ah* berasal dari kata ribhu yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana pihak bank menyebut jumlah keuntungannya. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli

---

<sup>1</sup> Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 552

<sup>2</sup> Faturachman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 108

dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Adiwarmanto A. Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, berpendapat murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>4</sup>

*Murabahah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Waluyo, *Fiqh Muamalat*. (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm 40.

<sup>4</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 263

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 61

*Murabah}ah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa *murabah}ah* adalah suatu akad jual beli suatu barang yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih antara pihak bank dengan nasabah dimana penjual menyebutkan harga pokok barang ditambah dengan tingkat keuntungan kepada pembeli atas suatu barang, kemudian harga jual tersebut disepakati oleh pembeli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Murabah}ah*

*Murabah}ah* merupakan akad jual beli yang secara syar'i diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam al-Qur'an membolehkan akad jual beli ini yaitu sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>6</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 76.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.” (Q.S An- Nisa:29)<sup>7</sup>

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه  
وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>8</sup>*

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (*riba*) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsure bunga, namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya, CV:Karya Utama, 2005), hlm 107

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 92-93.

menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.<sup>9</sup>

### 3. Pembiayaan *Murabah*ah

Pembiayaan *murabah*ah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada jatuh tempo. Bank memperoleh harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.<sup>10</sup>

Bentuk pembiayaan *murabah*ah memiliki beberapa ciri/elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

---

<sup>9</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm 263

<sup>10</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 106

#### 4. Rukun dan Syarat *Murabah}ah*

##### a. Rukun *Murabah}ah*

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
- 3) *Shighah*, yaitu Ijab dan Qabul

##### b. Syarat *Murabah}ah*


- 1) *Murabah}ah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *murabah}ah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk

suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.

- 4) *Murabah}ah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan. Barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabah}ah*.

c. Skema *Murabah}ah*

Skema *murabah}ah* adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>



Sumber: Skema *murabah}ah* Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis

Keterangan:

- 1) Penjual dan pembeli melakukan proses negosiasi sesuai dengan syarat dan harga yang telah disepakati
- 2) Setelah terjadinya negosiasi, maka dilanjutkan dengan melakukan akad *murabah}ah*.

<sup>11</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 37.

- 3) Penjual memesan barang kepada *supplier* sesuai apa yang diinginkan oleh anggota.
- 4) Suplier atau penjual mengirimkan barang pesanan kepada pembeli.
- 5) Setelah barang diterima oleh pembeli, maka pembeli membayar kepada penjual secara angsuran yang telah disepakati pada awal akad.

## **B. Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Pada praktik di Bank syariah, seorang nasabah pembiayaan dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau *wanprestasi* tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (*somasi*) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>12</sup>

Pada pembiayaan *murabah}ah* yaitu bentuk akad atau perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank syariah membiayai dan membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan

---

<sup>12</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 144.

yang disepakati. Biasanya bentuk *wanprestasi* yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan murabahah (contoh dengan obyek rumah) dapat berupa:

a. Bagi nasabah

- 1) Merubah bentuk atau konstruksi rumah yang dijaminkan (dalam pembiayaan murabahah dengan objek rumah, yang dijadikan objek jaminan utama adalah rumah itu sendiri)
- 2) Membebani lagi rumah tersebut dengan Hak Tanggungan atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan pihak lain kecuali bank.
- 3) Menyewakan, menjual atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menuasakan harta tersebut kepada pihak lain.
- 4) Menyerahkan rumah tersebut kepada pihak lain.
- 5) Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas harta tersebut.
- 6) Menerima uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi di muka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas rumah tersebut dari pihak lain.

b. Bagi Bank

- 1) Dalam pembiayaan murabahah tanpa perwakilan, jadi bank sendiri yang mencarikan barang pesanan, dapat terjadi nasabah melakukan komplain kepada pihak bank karena ternyata objek

murabahah atau barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasinya (pesanan nasabah).

- 2) Nasabah komplain ternyata onjek tidak sesuai dengan penawaran.
- 3) Nasabah komplain karena tidak sesuai dengan waktunya atau lambatnya proses kerja.<sup>13</sup>

## **2. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam**

Dalam sejarah Islam bila terjadi suatu sengketa baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan pengadilan (*al-qadha*).<sup>14</sup> Berikut penjelasan dari masing-masing bentuk penyelesaian.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 146

<sup>14</sup> Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

#### d. *Al-sulhu* (Perdamaian)

Padanan kata dari perdamaian bisa juga berarti meredam pertikaian. Menurut istilah sulh adalah suatu jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai.

##### 1) Dasar Hukum

Dasar Hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai (sulh) ditegaskan dalam Al-quran pada surat An-Nisaa/ 4 ayat 126 yang artinya, “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.<sup>15</sup> Sedangkan dalam hadist Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah, bahwa pada suatu hari dua orang lelaki datang kepada Rasulullah memohon penyelesaian sengketa mereka, mengenai harta warisan orang tuanya, Kemudian Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya aku ini adalah manusia juga, dan kepadaku kalian datang membawa sengketa. Salah seorang dari kalian barangkali lebih lihai berhujjah dibanding dengan yang lain, sehingga saya menangkan berdasarkan keterangan dan mengambil sesuatu yang pada hakikatnya pihak lain yang benar, maka janganlah ia mengambilnya, karena keputusan seperti itu, sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 108

## 2) Rukun dan Syarat

Ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, yakni; adanya ijab(*offering*), qabul (*acceptance*), dan *lafadz* (kata-kata/materi) perdamaian diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>17</sup>

### a) Menyangkut Subjek

Subjek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak hukum. Selain cakap bertindak hukum juga harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian.

### b) Menyangkut Objek

Objek perdamaian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga berupa benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dan bermanfaat.
- (2) Diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 109

dapat melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.<sup>18</sup>

c) Persoalan yang boleh Didamaikan

Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan hanyalah sebatas menyangkut tentang pertikaian berbentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut tentang pertikaian berbentuk harta yang dapat dinilai, dan pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti. Dengan perkataan lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan mu'amalah (hukum privat). Persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian.

d) Pelaksanaan Perdamaian

Pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu di luar sidang Pengadilan dan melalui sidang Pengadilan. Di luar sidang Pengadilan, penyelesaian persengketaan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (kedua belah pihak yang bertikai) tanpa melibatkan orang lain. Melalui sidang pengadilan perdamaian dilakukan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 110

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 111

e. *Tahkim (Arbitrase)*

1) Pengertian

Dalam perspektif Islam *Arbitrase* dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama. Secara etimologis, berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan *arbitase*, yaitu; “pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai”. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam/arbiter.

Dalam istilah fiqh, pengertian tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya 2 orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai/ sepakati keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).

c. *Wilayat Al-qadha (Kekuasaan Kehakiman)*

1) *Al-Hisbah*

*Al-Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al-

Mawardi, kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan al-Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.<sup>20</sup>

## 2) *Al-madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang

---

<sup>20</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras. 2011, hlm. 145

menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al-Mudzalim atau al-Nadlir.

Menurut Al Mawardi, bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah orang yang pertama kali mendirikan badan urudan al-Mudzalim dalam pemerintah Islam, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga al-Mudzalim ini dengan mengurus dan membela harta rakyat yang pernah dizalimi oleh para pejabat kekuasaan sebelumnya. Lembaga ini sangat berwibawa dan tidak segan-segan menghukum para pejabat yang bertindak zalim kepada masyarakat.<sup>21</sup>

### 3) *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, Al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah, “Menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa anak untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al-ahwal asy syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 147

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan Baitul Mall dan mengangkat pengawas anak yatim.<sup>22</sup>

### **C. Fatwa DSN-MUI No 17 tahun 2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran**

#### **1. Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai sumber Hukum Pelaksanaan Kegiatan Perbankan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah**

- a. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI merupakan syarat yang paling mendasar dalam pembuatan dan pengembangan produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh bank. Demikian juga halnya terhadap setiap pembiayaan yang akan disalurkan akan terlebih dahulu dipastikan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.
- b. Operasional perbankan syariah harus mengacu pada syariat Islam, sehingga setiap produk dan layanan yang ada pada perbankan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 148

- c. Salah satu perbedaan principal antara perbankan syariah dan konvensional, bahwa perbankan dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh pada syariah, dalam hal ini adalah Fatwa DSN-MUI.
- d. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mensyaratkan Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu dasar hukum yang wajib dipatuhi.
- e. Bisnis syariah secara operasional tidak akan bisa diimplementasikan oleh suatu bank syariah tanpa mengacupada kaidah-kaidah yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI.
- f. Sumber hukum yang sangat penting dalam kegiatan usaha, khususnya dalam penerbitan produk-produk baru yang belum tercantum dalam Kodifikasi Produk yang dikeluarkan Bank Indonesia.
- g. Fatwa sebagai acuan diberlakukan dalam prosedur pembuatan produk dan hal-hal lain yang terkait operasional.<sup>23</sup>

## **2. Pengertian Umum tentang Sanksi**

### **a. Pengertian**

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan

---

<sup>23</sup> Ahyar A. Gayo, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, *Laporan Akhir* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011), hlm 57

dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

Sedangkan sanksi hukuman dalam bentuk ganti rugi dalam Islam disebut dengan istilah al-diyat. Al-diyat merupakan hukuman alternatif untuk memaafkan suatu kesalahan atau sanksi alternatif bagi pelaku yang membuat kerugian.<sup>25</sup>

Dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah kompensasi, denda yang dikarenakan karena pelanggaran kesepakatan disebut dengan ta'widh. Pelanggaran kesepakatan yang dimaksud adalah jika salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawan. Menurut Wabbah al Zuhaily ta'widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Ta'widh yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami dapat berupa benda atau uang tunai.<sup>26</sup>

Ta'widh dapat diminta berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan atau kerugian atau kerugian yang menimpa harta benda pihak berpiutang. Taa'widh tidak itu saja, tetapi juga berupa

---

<sup>24</sup> Muhammad Abdul Malik, "Implementasi Fatwa", hlm 16

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 264

<sup>26</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (UII Press, 2012), hlm 69

kehilangan keuntungan, yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya pihak berhutang tidak lali.

Penerapan ta'widh juga dapat dilakukan oleh pihak bank karena pihak berhutang menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu, dengan tujuan untuk membuat jera pihak berhutang. Berlakunya ta'widh ini jika bank telah mengeluarkan biaya-biaya riil dalam rangka penagihan hak yang harus dikeluarkan.<sup>27</sup>

b. Sanksi Denda (Ta'zir)

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap, dan ada denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.<sup>28</sup>

Dalam Fiqh Jinayah, ta'zir ini merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk hukuman (sanksi) ditentukan oleh penguasa. Jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishahs yang macam dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara".<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 71-73

<sup>28</sup> Sri Mulyani, "Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm 55

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 30-31

c. Macam-macam sanksi

Menurut ketentuan pasal 38 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan risiko
- 4) Denda dan atau
- 5) Membayar biaya perkara

**3. Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran**

a. Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Berikut ketentuan umum fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah :

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 adalah sanksi yang dikenakan bank kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan I'tikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atau dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.<sup>30</sup>

Untuk mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. DSN-MUI memperbolehkan bank syariah memberi potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Potongan pelunasan boleh diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya sesuai kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad murabahahnya dikonversi menjadi akad mudarabah. DSN-MUI memberi penyelesaian murabahah untuk nasabah yang tidak mampu membayar sesuai

---

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran*, hlm 3

kesepakatan dengan cara menjual jaminan. DSN-MUI memberi kemungkinan penjadwalan kembali bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan dengan tidak menambah harga.<sup>31</sup>

b. Tata cara Pelaksanaan Pemberian Sanksi

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebaga berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji

---

<sup>31</sup> Nur Fatoni, Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual beli pada Bank Syariah, jurnal Al-Ahkam Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015 hlm 152-153

- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibutuhkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukannya.
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Fatoni, "Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah", *Al-Ahkam* Volume 25, Nomor 2, (Oktober 2015), hlm 152-153

### **BAB III**

## **PENANGANAN NASABAH MAMPU YANG TIDAK MEMENUHI PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAHAH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

### **A. Gambaran Umum KSPPS BMT Dana Mulia Utama**

#### **1. Profil Lembaga KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

KSPPS BMT Dana Mulia Utama adalah Lembaga Keuangan Mikro yang bergerak di bidang Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan badan hukum koperasi dan beroperasi berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan Perkoperasian di Indonesia.<sup>1</sup>

##### **a. Keadaan Geografis**

KSPPS BMT Dana Mulia Utama Terletak di Jalan Tasikmadu Nangsri Lor, Nangsri, Kec. Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57762 .

Koordinat Letak tanah :

7.5363086S, 110.9094182E; 7.5361926S, 110.9094152E;

7.5361720S, 110.9095557E; 7.5362860S, 110.9095500E;

Mengenai batas wilayah KSPPS BMT Dana Mulia Utama yaitu :

Sebelah Timur : Pekarangan, Rumah Warga

Sebelah Utara : Ruko, Rumah warga

---

<sup>1</sup> Sutrisna, *Profil Lembaga/Company Profile KSPPS BMT Dana Mulia Utama* (Boyolali, 2018) hlm., 1.

Sebelah Selatan : Rumah warga

Sebelah Barat : Jalan

Luas tanah yang keseluruhan :  $\pm 256 \text{ m}^2$

## **2. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

Dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama dan ajaran yang yang sempurna dibidang apapun dalam kehidupan ini. Dengan keyakinan bahwa ajaran-ajaran islam dalam bidang apapun pasti membawa kebaikan untuk umat manusia, untuk semua makhluk dan untuk alam semesta. Dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa ajaran islam di bidang ekonomi pasti mampu memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi ummat yang telah terjatut begitu dalam oleh sistem Kapitalis. Dengan keyakinan yang bulat bahwa sekelompok pemuda dan pemudi tanpa modal, tanpa sport apapun akan mampu memberi sumbangsih untuk perjuangan dan dakwah ekonomi Islam serta membantu memberikan sumbangsih untuk masyarakat dan ummat khususnya di Karanganyar, Jawa Tengah Indonesia.<sup>2</sup>

Maka tepatnya pada tanggal 12 Juni 2007 dibuatlah Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) yang bernama KJKS BMT Dana Mulia. KJKS BMT Dana Mulia pertama kali berdiri di kecamatan Andong, dengan modal awal kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menempati dua kios desa dan peralatan dibantu oleh Balai Desa Beji,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 3

maka terbentuklah KJKS BMT Dana Mulia yang dikelola oleh 5 orang pengelola. Hari berganti, bulan berganti dan tahunpun berganti. Berbekal pada keyakinan penuh bahwa Allah bersama kami berkembangnya Baitul Maal wa Tanwil (BMT) Dana Mulia yang sekarang berganti KSPPS BMT Dana Mulia Utama (KSPPS BMT D.M.U).

Perkembangan KSPPS BMT Dana Mulia Utama mungkin bagi para Ekonom adalah diluar kelajiman, tapi itu memang terjadi dan juga menjadi cerita bagi sebagian BMT di Indonesia. Sejak tahun 2007 sampai tahun 2017 tutup buku terakhir telah menjadi pertumbuhan yang luar biasa di KSPPS BMT Dana Mulia Utama, kalau dulu asset per tahun 2007 KSPPS BMT Dana Mulia Utama hanya Rp. 15.000.000,00 maka per tutup buku 2017 asset KSPPS BMT Dana Mulia Utama telah menyentuh angka 58 Milyar lebih.

Disamping perkembangan tersebut, perkembangan pelayanannyapun telah berubah, dari semula ijin Kabupaten Boyolali sekarang KSPPS BMT Dana Mulia Utama telah beroperasi dengan menggunakan ijin Propinsi Jawa Tengah. Dari semula hanya satu kantor sekarang sudah membuka layanan di 14 tempat, yaitu Mangu, Nogosari, Andong, Karanggede, Simo Boyolali, Teras, Sawit, Pengging, Kebakkramat Karanganyar, Bejen Karanganyar, Jumantono Karanganyar, Karangpandan Karanganyar dan Mojogedang Karanganyar, serta berafiliasi dengan BMT Dana Mulia di Ngawi Jawa

Timur, Dari semula semua pembukuan kami catat manual dalam buku sekarang kami menggunakan program sistem IT yang online dan realtime dan anggotapun bisa melihat saldo lewat Hp yang dimilikinya serta melakukan transaksi. Dan saat profil ini dibuat, management telah berupaya menambah fasilitas simpanan untuk dapat digunakan melakukan pembayaran-pembayaran (Telp, Pulsa, Listrik, PDAM, Tiket Kereta, Tiket Pesawat dll) secara online realtime.

### **3. Legalitas Lembaga**

- a. Dasar Hukum Lembaga ini adalah Badan Hukum oleh MENKOP dan UKM RI Nomor : 807/BH/XIV.5/VI/2007 tertanggal 12 Juni 2007.
- b. PAD Perubahan Ijin Operasional Jawa Tengah disahkan oleh MENKOP dan UKM RI.
- c. Ijin Operasional Simpan Pinjam Syariah di Jawa Tengah disahkan oleh Pelayanan satu pintu Provinsi Jawa Tengah.
- d. Ijin Siup Mikro No: 0142/11.32/MK/VII/2012
- e. Ijin HO Nomor TDP : 113326400010
- f. NPWP : 31.281.936.0-527.000<sup>3</sup>

### **4. Produk-Produk KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

- a. Simpanan
  - 1) Simpanan *Mudharabah*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 4

Adalah simpanan yang berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah yang telah ditetapkan pada awal bulan. Untuk *Mudharabah* ini dibagi menjadi dua Golongan besar yaitu Simpanan *Mudharabah* dan simpanan *Mudharabah* berjangka.

**Untuk simpanan Mudharab** nisbah sudah ditetapkan dalam program akuntansi yang terintegrasi sehingga pendapatan atas bagi hasil anggota tergantung dari pendapatan KSPPS BMT Dana Mulia Utama. Semakin besar pendapatan KSPPS BMT Dana Mulia Utama, maka semakin besar porsi yang pendapatan yang dibagikan. Semakin besar porsi pendapatan yang dibagikan maka akan semakin besar pula bagi hasil yang diterima oleh Pemilik Modal atau Shohibul Maal, begitu juga sebaliknya.

**Nisbah bagi hasil simpanan Berjangka *Mudharabah*,** prinsipnya adalah sama seperti *Mudharabah* diatas, bedanya untuk Porsi Nisbah lebih besar sesuai dengan jangka waktu penempatan modal di KSPPS BMT Dana Mulia Utama.<sup>4</sup>

Adapun

**Nisbah Bagi Hasilnya adalah sebagai berikut:**

NOMINAL	JANGKA WAKTU	Nasabah Anggota	Nisbah BMT
---------	-----------------	--------------------	---------------

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 9

1.000.000	3 Bulan	40	60
1.000.000	6 Bulan	50	50
1.000.000	12 Bulan	60	40

## 2) Simpanan Wadiah

Adalah simpanan yang menggunakan prinsip wadiah yah Adhomanah, yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip dana titipan dimana anggota menitipkan uang ke KSPPS BMT Dana Mulia Utama dan pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut demi kemaslahatan umat. Atas pemanfaatan dana tersebut maka tidak ada kewajiban bagi pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama mengembalikan dalam bentuk fisik yang sama, hanya saat diminta pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama wajib mengembalikan dalam bentuk nominal yang sama.

Karena dana dikelola dan tentu menghasilkan, maka pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama diperbolehkan memberi bonus. Bonus yang diberikan tidak dipersyaratkan kepada anggota penitip diawal perjanjian. Urusan bonus adalah urusan prerogatif KSPPS BMT Dana Mulia Utama, sedang hak mutlak anggota adalah saat uang diminta sesuai dengan perjanjian uang harus kembali utuh nominalnya.

**Contoh Pemberian Bonus Bulan Lalu**

NOMINAL	JANGKA WAKTU	JUMLAH KESELURUHAN
1.000.000	12 Bulan	120.000
1.000.000	6 Bulan	54.000
1.000.000	3 Bulan	24.000

Berdasarkan Pemberian bonus bulan lalu tersebut, kalau ditarik persamaan maka jangka waktu 12 bulan kurang lebih 1% per bulan atau 12% per 12 bulan, untuk jangka waktu 6 bulan sama dengan 0,9% perbulan atau 5,4% per 6 bulan dan untuk jangka waktun 3 bulan setara 0,8%bulan atau 2,4%per 3 bulan. Tentu ini tidak terikat dan mutlak, karena prinsip hadiah atau Bonus sesuai dengan syar'I akad wadiah yad Adhomanah tergantung dari pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama.

b. Pembiayaan

1) *Murabah}ah*

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual-beli yang didasarkan pada fatwa MUI, baik yang di Wakilkan (diwakalahkan) maupun yang tidak

2) *Musyarakah*

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pemilik modal dengan pelaku usaha untuk suatu proyek dimana

bagi hasil atas keuntungan proyek akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3) *Mudharabah*

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antar pemilik modal dengan pelaku usaha atau yang menjalankan modal. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung proporsional sesuai porsi yang disepakati.<sup>5</sup>

c. Layanan Lainnya

1) Pengembangan Program Baitul Tanwil

- a) Bertambahnya Saudara di Lingkungan KSPPS BMT Dana Mulia Utama lewat Kajian Rutin (di Pusat Sabtu Minggu ke I, di cabang Karanganyar setiap Jumat Minggu II dan IV)
- b) Layanan AO dari Tim Pemasaran di KSPPS BMT Dana Mulia Utama.
- c) Layanan online realtime sesama kantor di KSPPS BMT Dana Mulia Utama lewat HP anggota
- d) Transfer sesama rekening di KSPPS BMT Dana Mulia Utama lewat HP anggota
- e) Cek saldo realtime lewat HP
- f) Cek saldo dan pembayaran angsuran pembiayaan realtime lewat HP anggota

---

<sup>5</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 11.00-12.00

g) Pembayaran Telp, Listrik, Pulsa, PDAM, Vocer HP  
(Progres triwulan 3 tahun 2018) lewat simpanan melalui HP  
Anggota<sup>6</sup>

2) Pengembangan Program Baitul Maal

- a) Penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
- b) Penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf
- c) Pemberdayaan dan Santunan
- d) Biaya siswa anak yatim/yatim piatu
- e) Pengajian dna tafsir quran rutin
- f) Program Masjidku<sup>7</sup>

**5. Susunan Pengurus KSPPS BMT Dana Mulia Utama**

Dewan Pengurus di KSPPS BMT Dana Mulia Utama adalah sebagai berikut :

- a. Sutrisna, S.Pd, S.H (Ketua Pengurus KSPPS BMT Dana Mulia)

Beliau merupakan sosok yang malang melintang di dunia Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sejak tahun tahun 2002. Pertama kali ikut bergabung membangun Dinar Group Area Karanganyar sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2010. Bersama para pengelola awal KSPPS BMT Dana Mulia Utama berkonsentrasi merintis membangun dari nol KSPPS BMT Dana Mulia Utama. Disamping itu beliau sejak tahun 2012 sampai sekarang tercatat sebagai assesor di Lembaga Sertifikasi Profesi

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

bidang Koperasi (LSP Koperasi) di Semarang. Disamping itu beliau juga merupakan Pengurus inti di Perhimpunan PBMTI Korda Karanganyar sejak tahun 2011 sampai sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum di PBMTI Korda Karanganyar.

- b. Ade Cahyono, S.Kom (Sekretaris KSPPS BMT Dana Mulia Utama)

Beliau merupakan sosok yang tidak asing di dunia Lembaga Keuangan Syariah. Bersama Bapak Sutrisna, S. Pd, SH Beliau pernah bergabung di Dinar Group Karanganyar, sebelum akhirnya mengundurkan diri dan menjadi staff di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia di Solo. Setelah mengundurkan diri dari BPRS Dana Mulia sampai saat ini bersama dengan Pengurus yang ada beliau berkonsentrasi membangun dan membesarkan KSPPS BMT Dana Mulia Utama.

- c. Zaki Setiawan, ST (Bendahara KSPPS BMT Dana Mulia Utama)

Beliau adalah staff keuangan di Universitas Muhamadiyah Surakarta, dididik dibersarkan didunia pesantren oleh Ayahanda K.H Anwar Sholeh di Solo. Bergabung menggantikan Bapak Nur Isnaini, SE yang mengundurkan diri dari kepengurusan KSPPS

BMT Dana Mulia Utama karena berkonsentrasi membangun dan membesarkan KSPPS BMT Nurul Barokah di Sambi.<sup>8</sup>

## **6. Susunan Managerial KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

Direktur area	: Crishnawati, SE
Direktur Akuntansi Area Kra	: Sri Sumarti
Kabid Admin dan Pengadaan	: Riana Prapti P, SE
Manager	: Sabdo Tri Utomo, SE

## **B. Penanganan Keterlambatan Pembiayaan *Murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

### **1. Pengertian Pembiayaan *Murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

Pembiayaan *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli yang didasarkan pada Fatwa MUI, baik yang di Wakilkan (diwakalahkan) maupun yang tidak.

Untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota, maka BMT bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk penyediaan alat pertanian Traktor maka BMT bekerjasama dengan toko penyedia Traktor. Fungsi BMT dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah adalah sebagai penjual barang untuk keperluan anggota.

---

<sup>8</sup> Sutrisna, *Profil Lembaga/Company Profile KSPPS BMT Dana Mulia Utama* (Boyolali, 2018) hlm., 10.

BMT membeli barang, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan keuntungan BMT. BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok barang tersebut. BMT juga harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada anggota.<sup>9</sup>

## **2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

Secara administrasi, prosedur untuk setiap permohonan pengajuan pembiayaan, calon anggota diharuskan mengisi formulir-formulir yang akan disediakan oleh petugas BMT, dengan melengkapi ketentuan dan syarat-syarat KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar, yaitu:

- a. Mengisi Formulir pembiayaan yang sudah disediakan oleh BMT
- b. Foto copy KTP suami dan istri masing-masing satu lembar
- c. Foto copy Kartu Keluarga
- d. Foto copy jaminan (BPKB atau Sertifikat)
- e. Foto copy Rekening Listrik
- f. Bersedia untuk di survey

---

<sup>9</sup> Ucik, Marketing, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 13.00-14.00

### **3. Penanganan Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad *Murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

#### **a. Akad Pembiayaan *Murabah}ah***

Pelaksanaan pembiayaan *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama adalah setelah anggota memesan barang yang akan dibeli sesuai spesifikasinya kemudian BMT meminta sejumlah uang muka sebagai tanda jadi kepada anggota. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembatalan secara sepihak oleh anggota.

Pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama angsuran pembiayaan selama periode akad dilakukan secara proporsional. Sedangkan kesepakatan. Sedangkan kesepakatan atas margin ditentukan satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabah}ah*. Adapun jasa yang dibebankan kepada anggota yaitu antara kisaran 1,8% - 2%. di dalam melakukan pembiayaan *murabah}ah* anggota bersedia menanggung seluruh biaya yang dibebankan terkait pembiayaan yang diterima, meliputi biaya administrasi dan lainnya.<sup>10</sup> Dengan jumlah anggota *murabah}ah* sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 yaitu 269 anggota.

Kolektabilitas Pembiayaan *murabah}ah* sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<b>Kolektabili tas</b>	<b>Tunggakan</b>	<b>Presenta se</b>	<b>Sisa pokok</b>	<b>Jumla h</b>
Lancar	0.00	0.00%	1.438.360.000, 00	113 orang
Diperhatika n	1.227.367.039 ,36	16.79%	4.789.033.619, 00	104 orang
<b>Kurang Lancar</b>	<b>34.953.000,00</b>	<b>0.47%</b>	<b>34.953.000,00</b>	<b>4 orang</b>
<b>Diragukan</b>	<b>562.288.500,0 7</b>	<b>7.69%</b>	<b>809.163.500,0 0</b>	<b>25 orang</b>
<b>Macet</b>	<b>237.585.700,0 0</b>	<b>3.25%</b>	<b>237.585.700,0 0</b>	<b>23 orang</b>
Total	2.062.194.239 ,43	28.21%	7.3019.095.81 9,00	269 orang
NPF	834.827.200,0 0	11.21%	1.081.702.200, 00	52 orang

Untuk akad *murabah}ah*, anggota yang NPF (Non Performing Financing) sebanyak 52 orang. Yaitu Kurang lancar sebanyak 4 orang. Diragukan sebanyak 25 orang. Macet sebanyak 23 orang. Dari data tersebut anggota mampu yang kolektabilitasnya rendah sebanyak 19 orang. Anggota yang dikatakan mampu di dalam data NPF sebanyak 19 orang terdiri dari 4 orang di kategori kurang lancar, 10 orang di kategori

diragukan, dan 5 orang di kategori macet. Jadi anggota yang dikatakan tidak mampu di dalam data NPF sebanyak 33 anggota.<sup>11</sup>

Perhitungan Kifarat untuk menangani keterlambatan untuk pembiayaan *murabah*ah:

$0,05\% \times 30 \text{ (bulan)} \times \text{terlambat}$
--

Hitungan Kifarat diitung dari sisa pokok pembiayaan. Contohnya

:

$$10.000.000,00 \text{ (sisa pokok pembiayaan)} \times 0,05\% \times 3 \text{ (terlambat)}$$

$$= 15.000$$

Jad anggota harus membayar denda Rp. 15.000,00

#### **b. Hak dan Kewajiban**

Proses pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama, BMT menentukan waktu pembiayaan dan pembayaran harga barang oleh anggota kepada BMT yang didasarkan pada kesepakatan BMT dengan anggota. Jangka waktu yang digunakan oleh KSPPS BMT Dana Mulia Utama untuk pembelian motor adalah 24 bulan.

Untuk memperkuat perjanjian pembiayaan *murabah*ah, BMT dapat meminta jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya dalam akad karena lali atau

---

<sup>11</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 19 Juni 2020, jam 16.00-16.300

kecurangan. Jaminan ini menjadi dasar penilaian BMT untuk menentukan besarnya pembiayaan yang diberikan.<sup>12</sup>

Contoh pembiayaan murabahah, seseorang anggota membutuhkan motor dengan pembiayaan *murabahah*, maka prosedurnya adalah sebagai berikut : untuk pembelian motor seharga 15 juta maka anggota harus mempunyai DP 20% dari 15 juta dan minimal DP 3juta, jadi pembiayaan di BMT 12 juta. Dengan margin 2% dari 12 juta dan administrasi 3% dari 12 juta.<sup>13</sup>

### c. Penyelesaian Masalah

Untuk memudahkan penanganan suatu pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*, maka perlu adanya tindakan dari BMT tersebut. Adanya tindakan yang dilakukan BMT akan membagi ke dalam beberapa kategori, yaitu :

- 1) Lancar, yaitu dalam membayar angsuran, anggota tidak mengalami kendala apapun dan selalu tepat.
- 2) Diperhatikan, yaitu anggota yang dalam membayar angsuran tidak tepat tanggal jatuh tempo
- 3) Kurang Lancar, yaitu anggota tidak mengangsur angsuran pokok dan hanya titip margin (bagi hasil) saja.
- 4) Diragukan, yaitu dalam membayar angsuran tidak tepat dan hanya titip semampu anggota saja.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

- 5) Macet, yaitu anggota sama sekali tidak ada angsuran antar pokok dan margin.<sup>14</sup>

Kemudian setelah membagi menjadi beberapa kategori, langkah yang dilakukan BMT dalam proses penagihan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan personal
- 2) Melakukan pendekatan kepada keluarga
- 3) Melalui pihak ketiga (debt collector)
- 4) Memberikan surat peringatan (SP)
- 5) Mengundang debitur untuk ke kantor<sup>15</sup>

Penanganan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan tingkat kolektabilitas pembiayaan, yaitu :<sup>16</sup>

1. Pembiayaan Lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan usaha anggota
2. Pembiayaan diperhatikan, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemantauan usaha anggota
  - b. Pembinaan anggota dengan perlahan-lahan
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
  - a. Membuat surat teguran atau peringatan
  - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan dan marketing kepada anggota secara inten dan sungguh-sungguh.

---

<sup>14</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 30 Desember 2019, jam 14.00-15.00

<sup>15</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 11.00-12.00

<sup>16</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 30 Desember 2019, jam 14.00-15.00

- c. Upaya rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dapat juga dilakukan dengan restructuring yaitu membuat akad baru.
4. Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara :
- a. Pembinaan anggota
  - b. Pemberitahuan dengan surat teguran
  - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan dan marketing kepada anggota secara inten dan sungguh-sungguh.
  - d. Upaya prefentif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dapat juga dilakukan dengan restructuring yaitu membuat akad baru.
5. Pembiayaan macet, dilakukan dengan cara :
- a. Dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
  - b. Dilakukan restructuring, yaitu membuat akad baru.

Agar anggota tetap melaksanakan kewajibannya di dalam melakukan penagihan pihak BMT melakukan :

1. Melakukan pendekatan personal anggota

Pendekatan personal dilakukan untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi pihak anggota dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT. Pendekatan secara personal sudah dilakukan secara maksimal pihak BMT

Dana Mulia Utama dan intensitas harus lebih ditingkatkan lagi terhadap anggota.

2. Melakukan pendekatan kepada keluarga dekat anggota

Keluarga dekat anggota misalnya suami atau istri ataupun keluarga terdekat lainnya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena terkadang pendekatan keluarga anggota dianggap sangat membantu pihak BMT dalam menangani masalah.

3. Memberikat surat peringatan

Surat peringatan (SP) yang dilakukan oleh BMT Dana Mulia Utama terdiri dari SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, dan SP 6. Untuk SP 1 biasanya masih dispensasi, SP 2 dipertimbangkan, SP 3 dipertimbangkan bila ingin mengajukan pembiayaan kembali, bila sudah masuk pada SP 4, SP 5, dan SP 6 maka tidak dapat melakukan pembiayaan lagi. Tetapi di BMT Dana Mulia Utama, memberikan SP paling tinggi SP 3, dan belum ada kasus yang sampai SP 6.

4. Mengundang anggota untuk datang ke kantor

Undangan ini dilakukan guna bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak anggota. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dengan anggota, antara lain :

a. Rescheduling, (membuat penjadwalan kembali).

Rescheduling dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Margin yang dikurangi

Misalnya margin murabahah yang awalnya 2,2% dikurangi menjadi 1,9% untuk mempermudah anggota dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT.

2) Penambahan Jangka Waktu

Misalnya jangka waktu pembiayaan murabahah seorang debitur awalnya adalah satu tahun, karena adanya beberapa hal yaitu kesulitan dalam pelunasan, maka dari pihak BMT jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi dua tahun. Agar nominal angsuran perbulan semakin mengecil dan mempermudah anggota dalam melaksanakan kewajibannya kepada BMT.

b. Restructuring (membuat akad baru)

Membuat akad baru maksudnya membuat perjanjian yang baru atau pengulangan akad baru yang bertujuan untuk mempermudah anggota dalam melakukan kewajibannya kepada pihak BMT. Semua itu dilakukan harus dengan pemanggilan anggota kemudian di akad ulang dan dibuat akad baru serta perjanjian akad baru. Pengulangan akad bar bisa juga dilakukan dengan penambahan jaminan.

c. Lelang Jaminan

Jika dilihat anggota sudah tidak ada itikad baik, dan tidak bisa dihubungi, biasanya yang akan dipegang adalah jaminannya, karena jaminan adalah langkah terakhir BMT untuk melakukan lelang. Jika beberapa tahap tersebut tidak berhasil, BMT berhak melakukan hal tersebut tanpa harus menunggu jatuh tempo, karena semakin lama akan semakin menyusahkan debitur karena tunggakannya semakin banyak belum ditambah lagi dengan dendanya. Sebelum ke langkah lelang, BMT akan melaporkan ke kantor pengadilan agama dimana tempat wilayah kantor berada, yaitu Kantor Pengadilan Agama Karanganyar. kemudian setelah deal BMT akan melakukan lelang di kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), kemudian hasil lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang kepada pihak BMT.

d. Melalui jalur Pengadilan

Penyelesaian dalam jalur hukum atau pengadilan apabila terjadi sengketa, akan dilakukan di Pengadilan Agama. Bila penyelesaian dengan damai tidak memenuhi titik temu hal ini merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian sengketa antara pihak BMT dengan pihak anggota.

#### 4. Penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pada akad *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama

Dalam membayar angsuran, seringkali ada anggota yang telat dalam membayar. Maka dari itu penulis meneliti faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran pada akad *Murabahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama dengan cara mewawancarai anggota yang dikategorikan mampu oleh BMT dan dengan izin BMT. Maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa anggota dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet sebagai *sampel* untuk mengetahui alasan anggota menunda pembayaran.

Salah satu anggota yang menjadi narasumber adalah Ibu A, seorang pedagang sayur keliling. Usaha yang ia lakukan pendapatannya tidak mencukupi untuk biaya hidup serta membayar angsuran. Pendapatannya digunakan untuk biaya kulak sayur lagi untuk dijual kembali. Selain itu juga untuk membiayai sekolah anaknya. Maka dari itu pihak BMT memberi solusi agar Ibu A dapat menabung setiap hari minimal 20 ribu sampai mencukup angsuran 1 bulan, untuk meringankan beban Ibu A.<sup>17</sup>

Kemudian Ibu B, seorang petani mengaku bahwa ia pernah menunda pembayaran dikarenakan belum mendapat hasil dari usaha pertaniannya. Maka Ibu B, berkenan diberikan sanksi dari

---

<sup>17</sup> A, wawancara pribadi, 14 Maret 2019, jam 13.00

pihak BMT karena itu wujud dari rasa tanggung jawab dan memang merasa bersalah tidak dapat menepati perjanjian yang telah dibuat saat melakukan akad pembiayaan.<sup>18</sup>

Kemudian Ibu C, seorang pedagang kelontong mengaku bahwa uang untuk membayar angsuran sebenarnya ada, digunakan untuk keperluan lain yang mendadak, sehingga Ibu C membayar tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.<sup>19</sup>

Kemudian Ibu D, seorang pedagang soto mengaku bahwa uang untuk membayar angsuran sebenarnya ada, tetapi digunakan dahulu untuk membeli bahan-bahan dan sayur untuk usaha sotonya.<sup>20</sup>

Kemudian Ibu E adalah istri dari anggota yang sudah meninggal dunia, ia keberatan untuk membayar angsuran dikarenakan ia tidak mau mampu membayar dan termasuk dalam kategori macet. Namun pihak BMT selalu menagih dan melakukan pendekatan kepada keluarga.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> B, wawancara pribadi, 14 Maret 2019, jam 13:30

<sup>19</sup> C, wawancara pribadi, 14 Maret 2019, jam 13:45

<sup>20</sup> D, wawancara pribadi, 14 Maret 2019, jam 14:00

<sup>21</sup> E, wawancara pribadi, 14 Maret 2019, jam 14:15

## **5. Kriteria anggota yang dikatakan mampu menurut KSPPS BMT**

### **Dana Mulia Utama**

#### a. Keadaan Fisik dari rumah anggota

Keadaan rumah anggota tersebut dapat dikatakan layak huni atau tidak, serta asal usul dari pendirian rumah tersebut memsng dibangun dengan harta milik anggota itu sendiri atau lainnya. Jika rumah nasabah itu bagus dan pembangunan hasil dari harta anggota itu sendiri dapat dijadikan serta persyaratan sebagai nasabah mampu.

#### b. Hasil kepemilikan aset anggota

Kepemilikan harta benda atau aset yang ada di rumah anggota saat penagihan bisa dikatakan dalam darang-barang tersier dan kepemilikannya memang milik anggota itu sendiri dan bukan pemberian dari orang lain, sehingga kepemilikan aset atau benda ini memang benar dimiliki oleh anggota, maka anggota dapat dikategorikan sebagai anggota mampu

#### c. Pekerjaan anggota

dari pekerjaan yang dijalankan anggota dapat ditafsirkan dari penghasilannya. Sehingga dapat dikategorikan sebagai nasabah mampu atau tidak,

#### d. Kondisi usaha anggota

Kondisi usaha yang dimiliki anggota dapat menjadi penilaian anggota itu mampu ataupun tidak. Karena jika usaha yang dijalankan anggota itu lancar maka nasabah dapat dikategorikan sebagai nasabah mampu.

e. Dilihat dari kondisi anggota

Kondisi anggota yang sedang dihadapi seringkali menjadi acuan anggota tersebut dikatakan mampu atau tidak, Karena hal tersebut dapat menjadi persyaratan sebagai nasabah tersebut dikatakan mampu atau tidak. Karena jika anggota tersebut mengalami kondisi yang tidak terduga maka termasuk dalam kategori anggota force majeure maka anggota tersebut tidak dikenakan denda.

f. Karakter nasabah

Karakter anggota ini dilihat dari riwayat pembayaran yang dilakukan oleh anggota selama ini. Apakah baik atau buruk. Selain itu hal ini dapat dilihat ketika adanya penagihan yang dilakukan oleh pihak BMT. anggota yang baik tidak akan menghindar sata adanya penagihan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 11.00-12.00

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN ANGSURAN *MURABAH}AH* DI KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR**

Setelah data dari dikumpulkan dari lapangan, yaitu KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar maka dalam bab ke empat ini akan dibahas analisis terhadap implementasi penanganan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.

#### **A. Analisis Penanganan terhadap nasabah mampu yang memnunda-nunda pembayaran angsuran *murabah}ah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.**

Keterlambatan pembayaran angsuran seringkali menjadi masalah pada setiap Lembaga Keuangan Syariah misalnya pada KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar. KSPPS BMT Dana Mulia mencatat paling banyak anggota yang telat adalah pada pembiayaan *murabah}ah*.

Terdapat faktor yang menyebabkan anggota membayar angsuran telat seperti karakter anggota yang kurang baik, kondisi ekonomi, dan tidak ada niat baik anggota untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak BMT. Keterlambatan pembayaran angsuran tersebut menjadi tanda-tanda yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah

akan bermasalah dapat berdampak negatif kepada BMT dan anggota (dampak mikro) dan berdampak pada sistem perbankan dan perekonomian Negara (dampak makro). Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap kelancaran perputaran modal sehingga dapat mengganggu kestabilan yang seharusnya dijaga oleh BMT atau Lembaga Keuangan. BMT atau Lembaga Keuangan apabila tidak stabil maka dapat menyebabkan berkurangnya kredibilitas. Hal ini berpengaruh juga terhadap kepercayaan pemilik modal kepada BMT atau Lembaga Keuangan. Penanganan keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar secara umum telah baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan data kolektabilitas pembiayaan sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 untuk akad *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar, terdapat anggota yang NPF (Non Performing Financing) sebanyak 52 orang. Yaitu anggota kurang lancar sebanyak 4 orang, Diragukan sebanyak 25 orang, dan Macet sebanyak 23 orang. Sehingga penulis melakukan wawancara kepada 5 anggota yang terlambat membayar angsuran, sehingga penulis dapat menyimpulkan faktor penyebab anggota menunda pembayaran serta penanganan yang dilakukan pihak BMT terhadap keterlambatan tersebut.

Penanganan tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat faktor penyebab anggota menunda pembayarannya, antara lain :

1. Usaha anggota pendapatannya tidak mencukupi untuk biaya hidup serta membayar angsuran. Penanganan yang dilakukan BMT adalah melalui pendekatan karakter (character approach), serta memantau usaha anggota. Selain itu BMT memberikan solusi untuk dapat membayar angsuran dengan cara meminta anggota tersebut untuk bisa menabung setiap hari minimal 20.000, sampai mencukupi angsuran 1 bulan. Sehingga solusi yang diberikan BMT ini dapat memperringan anggota sehingga anggota tidak melalaikan kewajibannya.
2. Uang untuk membayar angsuran sebenarnya ada, digunakan untuk keperluan lain yang mendadak, sehingga anggota membayar tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Penanganan yang dilakukan BMT adalah BMT harus mengetahui keperluan mendadak yang seperti apa sehingga BMT dapat menerima alasan dengan jelas, apakah alasannya itu bisa diterima atau tidak. Setelah diwawancarai, anggota mengaku bahwa uang yang digunakan untuk membayar angsuran digunakan dahulu untuk membayar biaya rumah sakit keluarganya yang sedang sakit, sehingga pihak BMT menawarkan apakah anggota berkenan didenda atau tidak.
3. Ada anggota yang sudah meninggal dunia, kemudian angsuran sebenarnya dikuasakan kepada keluarganya, tetapi keluarga anggota tidak mau membayar, dan termasuk dalam kategori macet. Penanganan yang dilakukan BMT adalah pihak BMT selalu menagih

kepada keluarga anggota dan memberikan pengertian kepada keluarga anggota bahwa anggota memiliki kewajiban membayar angsuran, dikarenakan anggota sudah meninggal dunia maka keluarga anggotalah yang harus melanjutkan kewajibannya tersebut.

**B. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran *murabahah* di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar**

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/2000 pada poin pertama menjelaskan bahwa “sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan BMT kepada anggota yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja”. BMT Dana Mulia Utama memberlakukan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan dari hasil rapat pengurus BMT Dana Mulia Utama sehingga pelaksanaan pemberian sanksi ini telah sesuai dengan bunyi dari fatwa yang pertama. Namun pada prakteknya, nasabah yang dianggap mampu tersebut banyak yang menyepelekan bahkan tidak mau membayar angsuran dengan tepat. Penanganan BMT terhadap anggota yaitu BMT harus bertindak tegas dalam penagihan ataupun harus selektif terhadap calon anggota pada saat mengajukan pembiayaan, serta melakukan kroscek ke lapangan apakah

anggota itu tergolong mampu atau tidak. Sebagai contoh Perhitungan kifarat untuk menangani keterlambatan pembiayaan *murabah}ah* adalah  $0,05\% \times 30 \times$  berapa hari terlambat. Hitungan Kifarat dihitung dari sisa pokok pembiayaan. Misalnya sisa pokok pembiayaan  $10.000.000 \times 0,05\% \times 3 = 15.000$ . Sedangkan penetapan besaran dan kesepakatan diberlakukannya sanksi ini dilakukan oleh kedua pihak.

Pada poin kedua tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa “Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi”. Dalam BMT ada dua faktor yang menyebabkan anggota melakukan ingkar janji, yakni faktor diluar kekuasaan anggota seperti terjadinya bencana ataupun musibah yang dapat menghambat proses produksi baik sebagian ataupun menyeluruh dan kesengajaan. Sedangkan yang dibolehkan oleh BMT sedangkan hal yang diperbolehkan bagi BMT untuk mengenakan sanksi adalah karena faktor kesengajaan. Pemberian sanksi dilakukan sekedar untuk memberi efek jera atau memberi pelajaran agar anggota lebih menghormati BMT. Maka anggota yang membayar telat karena faktor diluar kehendaknya sebaiknya diberikan kelonggaran dalam melakukan pembayaran. Penundaan pembayaran tersebut harus diberikan tanpa adanya sanksi atau tambahan beban kepada nasabah. BMT Dana Mulia Utama sudah melakukan fatwa ini, karena BMT Dana Mulia memiliki ketentuan pengecualian bagi

anggota dengan hal tertentu yang tidak terkena sanksi denda. Beberapa anggota yang dikecualikan, adalah :

1. Bagi anggota yang terkena musibah bencana alam yang tidak terduga sehingga menghambat dalam membayar angsuran.
2. Bagi anggota yang memiliki permasalahan keluarga. Seperti kecelakaan, terkena penyakit serius. Sehingga tidak ada kemampuan untuk membayar angsuran.
3. Bagi anggota yang memiliki usaha bidang pertanian namun mengalami gagal panen
4. Bagi anggota yang mengalami kebangkrutan atas usahanya.

Pengecualian ini diberikan pihak BMT setelah melakukan survei kerumah anggota yang melakukan pembayaran telat saat pihak BMT melakukan tindakan penagihan. Sehingga pihak BMT dapat mengetahui keadaan sebenarnya dari pihak anggota yang mendapat pengecualian. Pada wawancara yang dilakukan penulis bahwa penulis mewawancarai anggota yang usaha yang anggota lakukan pendapatannya tidak mencukupi untuk biaya hidup serta membayar angsuran, sehingga dapat masuk kriteria yang tidak dapat diberikan sanksi denda. Dalam hal ini menunjukkan bahwa BMT telah memilah anggota yang pada awalnya diberlakukan sistem pukul rata dan setelah mengetahui keadaan sebenarnya maka BMT meringankan dengan cara menghapus sanksi denda bagi anggota yang

masuk kriteria yang ditetapkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:<sup>1</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*<sup>2</sup>

Dapat disimpulkan bahwa BMT Dana Mulia Utama telah melakukan pemilahan sanksi denda kepada anggota yang terlambat membayar angsuran sesuai dengan bunyi fatwa yang kedua.

Pada poin ketiga disebutkan “Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”. Dalam BMT Dana Mulia Utama telah melakukan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi yang diterapkan di BMT Dana Mulia Utama tersebut antara lain:

1. Sanksi teguran
2. Sanksi surat Peringatan
3. Sanksi denda
4. Sanksi black list untuk pengajuan selanjutnya

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbank Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya...*, hlm 218

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Surabaya, CV Karya Utama, 2005), hlm 59

Tindakan sanksi ini dilakukan untuk anggota yang benar-benar tidak memiliki itikad baik untuk melunasinya, dengan ketentuan apabila setelah keluar surat peringatan berulang kali serta dilakukannya pembaruan kontrak sampai dua kali namun tidak ada tindakan dari anggota untuk melakukan angsuran maupun pelunasan maka eksekusi jaminan akan diberlakukan. Meski fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak ada ketentuan tentang eksekusi jaminan, namun jaminan dalam pembiayaan ini diperbolehkan supaya anggota serius dan sebagai upada kewaspadaan apabila kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang diperbolehkannya jaminan *murabah}ah*.

Kemudian pada poin ke empat disebutkan “Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Berdasarkan Fatwa ini, para nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip ta’zir, yaitu bersifat menyerahkan demi perbaikan serta bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam prakteknya di BMT Dana Mulia Utama belum pernah menerapkan fatwa ini. Belum pernah melakukan sita jaminan anggota dan belum pernah melaporkan sengketa ekonomi syariah ke ranah hukum/pengadilan.

Poin kelima dalam fatwa berbunyi “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat

saat akad ditandatangani”. Artinya diperbolehkan memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan pembayaran telat. Sanksi tersebut bisa juga berupa denda atau apapun sesuai dengan kesepakatan awal. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sanksi itu dapat berupa denda uang ataupun yang lainnya yang bukan uang. Jika denda uang maka besar atau kecilnya jumlah uang yang didasarkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Praktiknya pada BMT Dana Mulia Utama, perhitungan kifarfat untuk menangani keterlambatan adalah  $0,05\% \times 30 \times$  berapa hari terlambat. Hitungan Kifarfat dihitung dari sisa pokok pembiayaan. Misalnya sisa pokok pembiayaan  $10.000.000 \times 0,05\% \times 3 = 15.000$ . Sedangkan penetapan besaran dan kesepakatan diberlakukannya sanksi ini dilakukan oleh kedua pihak pada saat awal perjanjian, hal ini sesuai dengan pernyataan dari para anggota yang melakukan pembiayaan meskipun ada sebagian anggota yang keberatan dengan adanya sanksi denda. Namun karena ini merupakan kebijakan dari sistem BMT maka nasabah tetap setuju dengan adanya sanksi namun BMT tidak memaksa. Sehingga praktik di BMT Dana Mulia Utama pada poin ini telah sesuai dengan fatwa.

Kemudian pada praktiknya, untuk menangani masalah keterlambatan pembayaran angsuran ataupun anggota yang macet pihak BMT Dana Mulia Utama mempunyai solusi yaitu meminta anggota tersebut untuk bisa menabung setiap hari minimal 20 ribu, sampai

mencukupi angsuran 1 bulan. Solusi dari pihak BMT ini dapat meringankan anggota dalam membayar angsuran dan diharapkan dapat mengurangi beban pada anggota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian, serta analisa terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pemberlakuan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar yang meliputi sanksi teguran, sanksi denda keterlambatan pembayaran angsuran, eksekusi jaminan dan black list untuk pengajuan selanjutnya.
2. Implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar:
  - a. Sanksi denda uang pada awal akad ini masih dipukul ratakan atau menetapkan besarnya denda kepada siapa saja anggota yang telah melalaikan kewajibannya tanpa pandang bulu dan sanksi denda uang ini menjadi kebijakan pihak BMT dengan besaran yang telah ditentukan yaitu perhitungannya  $0,05\% \times 30$  (bulan) x terlambat. Namun BMT tidak memaksa jika anggota benar-benar tidak mampu untuk membayar dendanya, dan BMT memberika

solusi yaitu meminta anggota tersebut untuk bisa menabung setiap hari minimal 20 ribu, sampai mencukupi angsuran 1 bulan.

- b. KSPPS BMT Dana Mulia Utama belum pernah melakukan eksekusi jaminan tetapi menunggu anggota menjual aset mereka untuk melunasi angsuran yang macet.
- c. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. KSPPS BMT Dana Mulia Utama mempunyai lembaga sosial untuk mengelola dana denda, ada devisi nya sendiri untuk mengelola dana denda tersebut.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pihak BMT Dana Mulia Utama untuk melaksanakan kegiatan pemberian sanksi anggota yang membayar angsuran telat berdasarkan prinsip syariah. Karena pada praktiknya, pada awal akad sanksi denda masih dipukul rata.
2. Dalam menentukan kemampuan nasabah, KSPPS BMT Dana Mulia Utama dapat melakukan penentuan kemampuan nasabah secara finansial agar tidak memberikan ta'zir untuk nasabah yang kurang/belum mampu

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwarman Karim Analisis fiqih dan keuangan, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2013
- Aji Erlangga Martawireja, Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011
- Barkatullah Abdul Halim, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Surabaya, CV:Karya Utama, 2005
- Djamil Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Hak Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung:CV Pustaka Setia, 2011
- Herdiansyah Haris, *Wawancara, observasi, dan focus groups*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- HR. Ibnu Hibban. No 2421, *kitab Al ahkam*, Ibnu Hibban dan Baiqaqi
- Huda Nurul dan Mohamad Heykal, *“Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis”*
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, alih bahasa Burhan Wirasubrata, cet. II, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004
- Malik Muhammad Abdul, “Implementasi Fatwa”, hlm 16

- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012
- Meleong Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- Musjtari Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2012
- Mustofa Ahmad, Unggul Priyadi, dkk, *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2014
- Mutahar Ali, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005
- Prabowo Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* UII Press, 2012
- Ridwan Muhammad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Jakarta : UII Press, 2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, juz III. Beirut: Dar al-Fikr. 1971.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008
- Sjahdeni Sutan Remy, *Perbank Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Sofwan Sri Soedewi Masyohen, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI, Jakarta : Intermedia, 1999

Sumiyanto Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta:PT ISES Consulting Indonesia, 2008

Waluyo, *Fiqih Muamalat*. Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 3 Jakarta: Kencana, 2005

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005

### **Jurnal**

Azhari Teuku Ari, Analisis Penerapan Biaya atas Keterlambatan Pembayaran atau Denda dalam Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah, jurnal vol 5, No 2, 2018

Fatoni Nur, “Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ (DSN-MUI) Tentang Transaksi Jual Beli pada Bank Syariah”, *Al Ahkam* Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015

Gayo Ahyar A. , “ Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, *Laporan Akhir* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011

Nurul Janah Tutik, “Pengaruh Islamic Law System Terhadap Hukum Ekonomi Indonesia,”*Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 4, Nomor 2, 2019

Sutrisna, *Profil Lembaga/Company Profile KSPPS BMT Dana Mulia Utama* Boyolali, 2018

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2003

### **Skripsi**

Anggreati Diyas, “Analisis Kemampuan Nasabah dalam Membayar Angsuran pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT BUS cabang Genuk”, *Skripsi* Semarang: UIN Walisongo Semarang,

Ermawati Elly, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam akad pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Silahung, *skripsi* Ponorogo : IAIN Ponorogo 2018

Fadila Umy Rizqotul, Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi terhadap Fatwa DSN MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000), *skripsi* Purwokerto : IAIN Purwokerto 2018

Mulyani Sri, “Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017

Sunur Yulita Lenawati, “Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/XI/2000 terhadap penentuan kemampuan nasabah di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018

### **Fatwa**

Fatwa DSN MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000

### **Wawancara**

A, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 13.00

B, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 13:30

C, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 13:45

D, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 14:00

E, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 14:15

Marti, Akuntan, *wawancara pribadi*, 30 Desember 2019, jam 14.00-15.00

Ucik, Marketing, *wawancara pribadi*, 14 Maret 2019, jam 13.00-14.00



**PEDOMAN WAWANCARA PIHAK KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA  
KARANGANYAR**

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar?
2. Bagaimana struktur organisasi di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar?
3. Produk apa saja yang ada di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar?
4. Berapa jumlah anggota Murabahah?
5. Berapa jumlah anggota yang menunda pembayaran angsuran murabahah?
6. Bagaimana penanganan yang dilakukan pihak BMT terhadap keterlambatan pembayaran angsuran?
7. Bagaimana cara perhitungan denda bagi anggota yang menunda pembayaran angsuran?

**PEDOMAN WAWANCARA ANGGOTA KSPPS BMT DANA MULIA  
UTAMA KARANGANYAR**

1. Siapakah nama anda?
2. Apakah pekerjaan sehari-harinya?
3. Sejak kapan mengajukan pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar?
4. Apakah pernah menunda pembayaran angsuran?
5. Apa alasannya menunda pembayaran angsuran?
6. Apakah setuju jika diberi sanksi oleh BMT?

**DAFTAR INFORMAN**

1. Marti : Akuntan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar
2. Ucik : Marketing di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar
3. Anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar

TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP PIHAK KSPPS BMT DANA  
MULIA UTAMA KARANGANYAR

- A. Tanggal/waktu wawancara : 30 Desember 2019 pukul 14:00-15:00  
Tempat : KSPPS BMT Dana Mulia Utama  
Alamat : Nangsri Lor, Nangsri, Kebakkramat,  
Karanganyar, Jawa Tengah 57762

Identitas Informan I

1. Nama : Marti
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Akuntan di KSPPS BMT Dana Mulia Utama  
Karanganyar

Hasil wawancara

1. Produk apa saja yang ada di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar?  
Jawab : produk yang ada di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar yaitu untuk simpanan ada mudharabah, wadiah, dan untuk pembiayaan ada murabahah, musyarakah, dan mudharabah
2. Berapa jumlah untuk anggota murabahah disini?  
Jawab : untuk anggota murabahah sebanyak 246
3. Berapa anggota murabahah yang telat membayar angsurannya?  
Jawab : untuk murabahah, anggota NPF (Non Performing Financing) sebanyak 52 orang. Disini terdapat 5 kategori yaitu kategori lancar, kategori diperhatikan, kategori kurang lancar, kategori diragukan dan kategori macet. Untuk NPF itu terbagi dari kategori kurang lancar, diragukan dan kategori macet. Kategori kurang lancar sebanyak 4 orang, diragukan 25 orang dan macet sebanyak 23 orang
4. Untuk anggota di NPF tersebut, berapa anggota yang dikategorikan mampu ?

Jawab : untuk kurang lancar sebanyak 4 orang, diragukan 10 orang, macet 5 orang

5. Bagaimana penanganan yang dilakukan pihak BMT dalam keterlambatan pembayaran angsuran ?

Jawab : pihak marketing memantau usaha anggota, kemudian melakukan pembinaan anggota dengan perlahan. Untuk anggota yang di NPF tersebut, pihak BMT membuat surat teguran atau peringatan, kemudian kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan dan marketingnya, kemudian bisa dengan upa reschedulling yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran dan memperkecil jumlah angsurannya. Bisa juga dengan akad baru.

#### Identitas Informan I

1. Nama : Ucik
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Marketing

#### Hasil Wawancara

1. Bagaimana cara BMT ntuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota ?

Jawab : untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota, maka BMT bekerjasama dengan pihak lain. sebagai contoh untuk penyediaan alat pertanian traktor maka BMT bekerjasama dengan toko penyedia traktor. Fungsi bmt itu untuk pembiayaan murabahh adalah sebagai penjual barang untuk keperluan anggota, BMT membeli barang, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan keuntungan BMT.

2. Untuk perhitungan denda bagi anggota yang telat bagaimana ?

Jawab : perhitungannya kifarfat dihitung dari sisa pokok pembiayaan, rumusnya adalah  $0,05\% \times 30$  (bulan)  $\times$  terlambat. Sebagai contoh :  $10.000.000,00$  (sisa pokok pembiayaan)  $\times$   $0,05\%$   $\times$  3 (terlambat)

= 15.000,00

Jadi anggota harus membayar denda Rp. 15.000,00

3. Apakah ada solusi untuk anggota yang membayar telat?

Jawab : untuk menangani masalah keterlambatan pembayaran angsuran ataupun anggota yang macet pihak BMT Dana Mulia Utama mempunyai solusi yaitu meminta anggota tersebut untuk bisa menabung setiap hari minimal 20 ribu, sampai mencukupi angsuran 1 bulan. Solusi dari pihak BMT ini dapat memperingan anggota dalam membayar angsuran dan diharapkan dapat mengurangi beban pada anggota.

## TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP ANGGOTA KSPPS BMT DANA MULIA UTAMA KARANGANYAR

A. Tanggal/waktu wawancara : Sabtu 14 Maret 2020 pukul 13:00-13:30

Tempat : Rumah Ibu A

Alamat : Nangsri Lor Rt 01 Rw 04, Kebakkramat,  
Karanganyar

### Identitas Informan

1. Nama : Ibu A
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Pedagang Sayur Keliling

### Hasil Wawancara

1. Assalamu'alaikum, nama Ibu siapa ya?

Jawab : Ibu A mbak, ada apa ya?

2. Ini saya Maya buk, dari IAIN Surakarta , mau wawancara sama Ibu untuk penelitian saya bu. Pekerjaan Ibu apa bu?

Jawab: oh nggih mbak, ini pekerjaan saya sebagai tukang sayur keliling mbak

3. Ibu sejak kapan mengajukan pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Dana Mulia Utama buk?

Jawab : sejak tahun 2018 mbak, bulan Maret

4. Apakah ibu pernah menunda bayar angsuran buk?

Jawab : Pernah mbak

5. Alasannya ibu menunda bayar angsuran itu apa ya buk?

Jawab : gimana ya mbak, kadang kan juga kurang, kadang buat kulak sayur lagi, terus buat uang saku anak saya sekolah. Kadang uang buat angsuran sebenarnya udah ada tapi ada saja kebutuhan mendadak.

Yaudah saya bayarnya telat mbak.

6. Oh iya buk, Ibu apakah setuju jika diberi sanksi denda oleh BMT?

Jawab : Kalo bisa ya jangan didenda mbak, kan telatku juga gak lama , paling lama ya seminggu

B. Tanggal/waktu wawancara : Sabtu 14 Maret 2020 pukul 13:30-14:00

Tempat : Rumah Ibu B

Alamat : Nangsri Lor Rt 01 Rw 04, Kebakkramat,

Karanganyar

#### Identitas Informan

1. Nama : Ibu B
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Petani

### Hasil Wawancara

1. Assalamu'alaikum bu, hehe maaf ganggu buk saya maya dari Iain Surakarta mau wawancara sama ibuk boleh?  
Jawab : iya mbak, bentar mbak aku mbalik padi saya dulu (sedang menjemur padi) nama saya Ibu B mbak
2. Pekerjaan Ibu apa ya ?  
Jawab : Dirumah mbak, tapi saya petani
3. Ibuk sejak kapan ya mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mulia Utama niku?  
Jawab : awal tahun kemarin mbak (tahun 2019)
4. Ibu apa pernah telat bayar angsuran buk? Kalo pernah alasan Ibuk kok bisa bayarnya telat?  
Jawab : pernah mbak, saat aku belum panen, belum punya uang, uangnya kepake buat beli pupuk mbak.
5. Oh iya buk, ibu apakah setuju kalo pihak BMT memberi denda buk?  
Jawab : iya gapapa mbak, kadang kan belum bisa bayar beneran mbak, ya terserah mau didenda, kan saya juga salah mbak , udah telat bayarnya.

C. Tanggal/waktu wawancara : Sabtu 14 Maret 2020 pukul 14:00-14:30

Tempat : Rumah Ibu C

Alamat : Jetis Wetan Rt 05 Rw 04, Kebakkramat,  
Karanganyar

### Identitas Informan

1. Nama : Ibu C
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Pedagang Kelontong

#### Hasil Wawancara

1. Assalamu'alaikum bu, ini saya Maya dari IAIN Surakarta mau wawancara sedikit sama ibu. Nama ibu siapa ya ?

Jawab : Namaku ibu C mbak

2. Oh iya bu, Ibu pekerjaannya apa ya ?

Jawab : ya seperti ini mbak, jualan, jualan kelontong.

3. Ibu sejak kapan ya mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mulia Utama?

Jawab : tahun 2019 mbak bulan Juni

4. Ibu selama mengangsur ini pernah terlambat bayar ngga ya bu?

Jawab : pernah mbak, waktu itu uangka digunakan dulu, ada keperluan mendadak waktu itu mbak, jadi bayarnya telat.

5. Oh iya bu, apakah ibu setuju jika pihak BMT menerapkan denda bu?

Jawab : iya mbak gak papa, soalnya kan saya juga salah udah bayar telat, ya dihitung saja berapa hari telatnya, nanti yang hitung dendanya mbak marketing yang kesini, kemudian saya tinggal bayar dendanya.

D. Tanggal/waktu wawancara : Sabtu 14 Maret 2020 pukul 14:30-15:00

Tempat : Rumah Ibu D

Alamat : Nangsri Lor Rt 01 Rw 04, Kebakkramat,

Karanganyar

#### Identitas Informan

1. Nama : Ibu D
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Pedagang soto

#### Hasil Wawancara

1. Assalamu'alaikum bu, perkenalkan nama saya Maya , saya dari Iain Surakarta ingin wawancara sama ibuk. Nama ibuk siapa?

Jawab : Oh iya mbak, nama saya Ibu D.

2. Ibuk jualan soto dari tahun berapa buk?

Jawab : udah lama mbak, udah sejak saya setelah nikah, kan suami saya jualan soto otomatis saya ya ikut jualan mbak.

3. Oh iya buk, ibuk mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mulia Utama sejak kapan ya buk?

Jawab : sejak tahun 2018 mbak

4. Selama ini ibuk pernah membayar angsuran nya telat nggak buk?

Jawab : pernah mbak, waktu itu , sebenarnya uang angsuran itu ada tapi saya pakai dulu buat belanja, ya buat belanja sayur sama daging buat soto itu mbak.

5. Oh iya buk, apakah ibuk setuju BMT itu menerapkan denda ?

Jawab : ya tidak apa-apa mbak, saya setuju-setuju saja.

E. Tanggal/waktu wawancara : Sabtu 14 Maret 2020 pukul 15:00-15:30

Tempat : Rumah Ibu E

Alamat : Nangsri Lor Rt 01 Rw 04, Kebakkramat,  
Karanganyar

#### Identitas Informan

1. Nama : Ibu E
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Buruh Pabrik

#### Hasil Wawancara

1. Assalamu'alaikum bu, saya Maya dari IAIN Surakarta , saya mau wawancara sama Ibuk, nama ibuk siapa ya ?

Jawab : Nama saya Ibu E mbak

2. Pekerjaan ibu sekarang apa ?

Jawab : Pekerjaan saya buruh pabrik situ mbak

3. Oh iya bu, Ibu sejak kapan mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mulia Utama buk?

Jawab : Yang ngajuin itu suami saya mbak, tapi suami saya sudah meninggal, mulainya itu tahun 2018 mbak

4. Iya bu, apakah sekarang masih membayar angsurannya buk?

Jawab : saya tidak mau urusan dengan itu mbak, saya gak tau apa-apa, suami saya sudah meninggal masa iya saya yang harus bayar, saya benar-benar tidak tahu apa-apa mbak.

Wawancara dengan Pihak KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar



Wawancara dengan Anggota KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar







## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Maya Novitasari
2. NIM : 162111290
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 23 November 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngasem RT 03/09, Karangrejo, Kerjo,  
Karanganyar
6. Nama Ayah : Parsan Saryanto
7. Nama Ibu : Endang Muktianingsih
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri 04 Karangrejo
  - b. SMP Negeri 01 Kerjo
  - c. SMA Negeri Kerjo
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 2 Mei 2020

Maya Novitasari